

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

RULES EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

A. Ketentuan Umum

Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan pembatasan jumlah kehadiran yang diutamakan untuk pemegang saham warkat (script) dan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

A. General Provisions

The Meeting will be held physically (with a limitation on the number of attendees which is prioritized for script shareholders and electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>).

B. Tata Tertib Rapat

1. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, (selanjutnya disebut "**RUPSLB**" atau "**Rapat**"), dengan mengacu dan memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"); dan
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 14/2025**").
2. RUPSLB akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
3. Berdasarkan POJK No. 15/2020, RUPSLB dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Bahwa sesuai dengan Surat Penunjukkan dari Dewan Komisaris Perseroan, maka Komisaris Utama Perseroan ditunjuk sebagai Pimpinan RUPSLB.

Pimpinan Rapat memimpin Rapat dan berhak memutuskan Prosedur Rapat yang belum

B. Rules of the Meeting

1. This meeting is the Extraordinary General Meeting of Shareholder of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, conducted electronically hereinafter referred to as the "**EGMS**" or "**Meeting**"), in accordance to the following regulations:
 - a. Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 on Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**"); and
 - b. Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 dated July 1, 2025 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders ("**POJK No. 14/2025**").
2. The EGMS will be conducted in Indonesian Language.
3. Pursuant to POJK No. 15/2020, The EGMS is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. In accordance with the Appointment Letter from the Company's Board of Commissioners, the President Commissioner of the Company is appointed as the Chairperson of the EGMS.

The Chairperson of the Meeting presides over the Meeting and has the right to decide on Meeting Procedures that have not been

diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

4. Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah: agenda Tunggal – Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara RUPSLB sebagaimana yang tercantum dalam pemanggilan RUPSLB yang dapat dibicarakan dalam RUPSLB dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Peserta RUPSLB :

1. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 7 Oktober 2025 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau yang sudah memberikan kuasa melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI
2. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik atau;
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Bagi Peserta Rapat atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Melakukan konfirmasi kehadirannya melalui formulir registrasi yang tersedia pada situs web perseroan https://www.hits.co.id/investor/agm_info/ dan dikirimkan melalui email corpsec@hits.co.id paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau Rabu, 29 Oktober 2025

regulated or have not been sufficiently regulated in this Rules.

4. In accordance with the Invitation to the Meeting, the agendas of the Meeting are: single agenda - Approval of Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
5. Only those items which are listed in the agenda of the EGMS as stated in the invitation of the EGMS can be discussed in the EGMS by observing the applicable legal provisions.

EGMS Participant :

1. Participants of the Meeting are Shareholders whose names are registered under Shareholders Registrar of the Company on October 7, 2025 at 16.00 WIB, or Owner of a security account at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of the share trading on October 7, 2025 or its attorney-in-fact evidenced by a lawful power of attorney or for those giving their proxies via e-Proxy through eASY.KSEI platform.
2. Shareholder participation in the Meeting can be carried out using the following mechanism:
 - a. Attend the meeting physically or;
 - b. Attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI application.
3. Meeting participants or their proxies who will attend the Meeting physically are required to pay attention to the following matters:
 - a. Confirm their attendance through the registration form available on the Company's website https://www.hits.co.id/investor/agm_info/ and sent via email corpsec@hits.co.id no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting or Wednesday, October 29, 2025 with due

- dengan memperhatikan kuota kehadiran yang disediakan secara terbatas.
- b. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 13.30 Waktu Indonesia Barat.
 - c. Peserta Rapat atau Kuasanya wajib membawa salinan email konfirmasi dari Perseroan saat melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran bahwa Peserta Rapat atau kuasanya dapat mengikuti acara Rapat secara fisik.
 - d. Peserta Rapat yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - e. Bagi Peserta Rapat yang merupakan Perseroan yang berbentuk badan hukum, diwajibkan untuk menyerahkan tanda pengenal diri dari Direktur/yang berwenang mewakili (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku), dan fotokopi salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/ persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir/ Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, serta salinan kartu identitas Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa.
 - f. Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI, atau kuasanya, diwajibkan memberikan konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran.
 - g. Peserta Rapat wajib segera meninggalkan Gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
- regard to the limited attendance quota provided.
- b. To ensure that the Meeting runs in an orderly, efficient and timely manner, shareholders or their proxies are kindly requested to attend no later than 13.30 West Indonesia Time.
 - c. Participants or their proxies are required to bring a copy of confirmation email from the Company when registering at the location of the Meeting as proof that the Shareholders or their proxies can physically attend the Company's Meeting.
 - d. Meeting participants who wish to attend the Meeting physically are required to fill out the attendance list and show their Resident Identity Card ("KTP") or other valid identification that is still valid and submit a photocopy of it to the registration officer before entering the Meeting room.
 - e. For Meeting Participants who are a Company in the form of a legal entity, they are required to submit copy of personal identification from the Director/authorized representative (KTP or other valid identification that is still valid), and a photocopy of a copy of the Articles of Association and any amendments thereto, letters of validation/approval from the competent authority, along with a photocopy of the deed containing the latest composition of management/Directors and Board of Commissioners serving at the time of the Meeting, as well as a copy of the identity card of the Authorizer and/or Authorized Recipient.
 - f. Shareholders whose shares are registered in collective custody at KSEI, or their proxies, are required to provide Written Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat or "KTUR") to the registration officer.
 - g. Meeting participants are required to immediately leave the building where the Meeting is being held as soon as the Meeting is over.

- | | |
|---|--|
| <p>h. Perseroan dapat melarang Peserta rapat atau Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri/memasuki Kawasan Gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Peserta Rapat tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tertuang pada Pemanggilan dan Tata Tertib Rapat.</p> | <p>h. The Company may prohibit Participants or Shareholders or their proxies from attending/entering the building area or being in the Meeting Room where the Meeting is held if the Shareholders or their proxies do not comply with the requirements and regulations stipulated in the Invitation and Rules of the Meeting.</p> |
| <p>4. Untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 7 Oktober 2025 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT EDI Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berdomisili di Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso kav. 89, Jakarta Utara 14350.</p> | <p>4. For shares that are not in collective custody, only Shareholders whose names are legally registered in the Company's Register of Shareholders on October 7, 2025 at the latest up to 16.00 WIB at PT EDI Indonesia, the Company's Securities Administration Bureau domiciled at Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso kav. 89, North Jakarta 14350.</p> |
| <p>5. Peserta RUPSLB mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.</p> | <p>5. Participants in the EGMS have the right to issue opinions/ask questions and vote at the Meeting.</p> |
| <p>6. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.</p> | <p>6. Invitees are parties who are not shareholders who attend at the invitation of the Board of Directors and do not have the right to express opinions and vote at the Meeting.</p> |

Kuorum RUPSLB :

1. Kuorum RUPSLB ini berdasarkan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara pertama mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
2. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam RUPSLB oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum RUPSLB dibuka oleh Pimpinan RUPSLB.
3. Bagi Pemegang Saham yang telah mengkuasakan kehadirannya, maka kuorum kehadiran hanya akan memperhitungkan kehadiran virtual dari Kuasa Pemegang Saham tersebut.

EGMS Quorum :

1. This EGMS quorum, based on Article 23 of the Company's Articles of Association, for the first agenda requires the presence of more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present or represented.
2. The calculation of the number of shareholders present or represented at the EGMS by a Notary Public is only done 1 (one) time, that is, before the EGMS is opened by the Chairperson of the EGMS.
3. For Shareholders who have authorized their presence, the attendance quorum will only take into account the virtual presence of the Shareholders' Proxy.

4. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah memberikan suaranya melalui e-Voting sebelum rapat dilaksanakan maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap sah menghadiri RUPSLB.

Keputusan RUPSLB :

1. Semua keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan mata acara pertama diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Pemungutan Suara :

1. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
2. Bagi Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, apabila mereka mewakili atau memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka suara yang dikeluarkan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan keputusan RUPSLB tersebut dianggap mewakili dari saham-saham lain yang dimilikinya.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

4. In the event that the Shareholders or Shareholders Proxies has voted through e-Voting prior to the meeting, the Shareholders or Shareholders' Attorney is considered valid to attend the EGMS

EGMS Resolutions :

1. All RUPS decisions are resolved in amicable manner.
2. In the event that a decision based on amicable resolution to reach consensus is not reached, then the decision of the first agenda shall be taken by voting based on agreed votes of more than 1/2 (one half) of all shares with voting rights present at the EGMS.

Voting :

1. Each holder of 1 (one) share has the right to cast one vote.
2. For Shareholders and Shareholders' Proxies, if they represent or own more than 1 (one) share, the votes issued to approve or reject the proposed resolution of the EGMS are deemed to represent the other shares owned by them.
3. In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the Shareholders of the Company are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they own with a different vote, except:
 - a. *Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its clients who own the shares of the Company;*
 - b. *Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds they manage.*

4. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mata acara pertama diambil berdasarkan suara 'Setuju' lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara Pemegang Saham yang hadir dalam RUPSLB. Jika jumlah suara "Setuju", dan "Tidak Setuju" sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.
5. Untuk setiap Mata Acara RUPSLB akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.
6. Pemungutan suara akan dilakukan setelah selesainya pembahasan setiap agenda RUPSLB dan penyampaian usulan keputusan untuk setiap agenda RUPSLB, dan setelah Pimpinan RUPSLB mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak independen.
7. **Berdasarkan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 26 POJK No. 14/2025**, Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara fisik ataupun elektronik dalam RUPSLB namun tidak menggunakan hak suaranya atau "abstain" dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.
8. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-Proxy melalui aplikasi eASY.KSEI dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dan wakil Pemegang Saham tidak diperkenankan melakukan proses pemungutan suara.
9. Pada akhir pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.
4. Based on the provisions of the Company's Articles of Association, decisions are made by voting 'Agree' based on agreed votes of more than 1/2 (one half) of of the total votes of the Shareholders present at the EGMS. If the number of votes "For" and "Against" is the same, then the proposal in question must be considered rejected/declined.
5. For the agenda of the EGMS will be voting for decision making.
6. Voting for the entire EGMS agenda will be carried out after the completion of the each EGMS agenda discussion and submission of proposed decisions for the entire EGMS agenda, and after the Chairperson of the EGMS allows the Shareholders or their Proxies to conduct a voting process which will be guided by a Notary and the Securities Administration Bureau as an independent party.
7. **Based on Article 47 of POJK No. 15/2020 and Article 26 of POJK No. 14/2025**, Shareholders of shares with valid voting rights who are physically or electronically present at the EGMS but do not use their voting rights or "abstain" are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who voted by adding the intended vote to the majority vote of the Shareholders.
8. Shareholders who grant power of attorney with the e-Proxy mechanism through the eASY.KSEI application are deemed to have exercised their voting rights through the eASY.KSEI application, and the Shareholders' representatives are not allowed to conduct the voting process.
9. At the end of voting session, the Notary shall declare the result of the voting.

10. Ketua Rapat akan mengukuhkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

10. The Chairperson of the Meeting will confirm the results of the voting.

Tanya Jawab :

1. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat yang disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir fisik, dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara lisan, dengan terlebih dahulu mengangkat tangan yang kemudian dipersilahkan oleh Pimpinan RUPSLB untuk mendekati *microphone* yang telah disediakan.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via media *conferencing* dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di *platform conferencing* yang digunakan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, mata acara yang relevan dan pertanyaannya. Pertanyaan wajib mengenai pokok Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan. Hanya pertanyaan yang memenuhi ketentuan di atas yang akan dibacakan dan ditanggapi.

Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya dibatasi pada 2 (dua) pertanyaan per butir mata acara.

4. Pimpinan RUPSLB akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang memenuhi persyaratan di atas untuk mengajukan pertanyaan/pendapat dimana perlu, kesempatan tersebut akan diberikan hanya dalam 1 (satu) kali untuk setiap Pemegang Saham.

Questions and Answers :

1. Q&A sessions will be available for every Agenda of the EGMS, the questions are limited to matters related to Agenda of the EGMS, to be delivered briefly and straightforward to the main point.
2. Shareholders or Shareholders' Proxies who are physically present, can submit questions and/or opinions verbally, by first raising a hand which is then invited by the Chairperson of the EGMS to approach the microphone provided.
3. Shareholders or their proxies who participate via media conferencing can ask questions through the chat column available on the conferencing platform that is used by stating the name, number of shares owned/represented, relevant agenda and questions. Obligatory questions regarding the subject matter of the agenda, submitted briefly, concisely and directly to the subject matter. Only questions that meet the above conditions will be read and responded to.

Each Shareholder or his Proxy is limited to 2 (two) questions per agenda item.

4. The Chairperson of the EGMS will provide an opportunity to Shareholders and/or Shareholder Proxies who meet the above requirements to submit questions/opinions where necessary, this opportunity will be given only 1 (one) time for each Shareholder.

5. Setelah seluruh pertanyaan setiap mata acara dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan RUPSLB akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat para pemegang saham tersebut secara berurutan.
6. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Pimpinan RUPSLB dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan.
7. Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat hadir dalam RUPSLB ini setelah Kuorum Rapat ini dibacakan oleh Notaris, maka kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap sebagai undangan dan tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya.

Khusus untuk pemegang saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara RUPS melalui email ke corpsec@hits.co.id selambat-lambatnya pada tanggal 29 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB.

5. After all questions and/or opinions have been submitted, the Chairperson of the EGMS will answer and/or respond to the questions and/or opinions of the shareholders in sequence.
6. In answering questions from Shareholders or their Proxies, the Chairperson of the EGMS may ask members of the Board of Directors or other parties to provide explanations or respond to the questions and/or opinions sequentially.
7. Only Shareholders or Authorized Shareholders' Proxies are entitled to raise questions and/or express opinions. For Shareholders or Shareholders' Proxies who are late in attending this Meeting after the EGMS Quorum is read by a Notary, the presence of the Shareholders or Shareholders' Proxies is considered an invitation and is not entitled to ask questions and /or express their opinions.

Specifically, for shareholders who have provided e-Proxies, Shareholders can submit questions or opinions on the EGMS Agenda via email to corpsec@hits.co.id no later than on October 29, 2025 at 16.00 WIB

8. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, hanya mendapatkan kesempatan 1 (satu) kali dalam mengajukan pertanyaan atau pendapat, dan pertanyaan atau pendapat tersebut merupakan pendapat yang mewakili jumlah saham lainnya yang dimiliki atau diwakili.
8. Shareholders or Shareholders' Proxies who own or represent more than 1 (one) share, only get 1 (one) opportunity to submit questions or opinions, and those questions or opinions represent opinions representing the number of other shares owned or represented.

Lain-lain :

Selama Rapat berlangsung, bagi peserta Rapat yang hadir secara fisik, dimohon agar:

1. Tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup;
2. Mengaktifkan mode "DIAM" atau "SILENT" pada telepon selularnya selama Rapat berlangsung agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
3. Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama Peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
4. Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain;
5. Duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat lainnya sesuai arahan Perseroan.

Penutup :

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan RUPSLB.

Others:

During the Meeting, for participants who are physically present, please:

1. Orderly follow the Meeting until the Meeting is closed and do not enter and leave the Meeting room before the Meeting is closed;
2. Activate the "SILENT" or "SILENT" mode on the cellphone during the Meeting so as not to disturb the Meeting;
3. Not having conversations with fellow Meeting Participants so as not to disturb the Meeting;
4. Do not interrupt other people's conversations;
5. Sit keeping a distance from other Meeting participants according to the Company's directions.

Closing :

Others matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be determined by the Chairperson of the EGMS.

Direksi/Board of Directors

8 Oktober 2025 | October 8, 2025

www.hits.co.id | corpsec@hits.co.id